

*MAJALAH ILMIAH*  
**WARTA DHARMAWANGSA**

**Penerbit**  
Universitas Dharmawangsa  
Medan

**Penanggung Jawab**  
Kusbianto, SH, M.Hum  
(Rektor)

**Pimpinan Redaksi**  
Drs. Soiman, MA

**Wakil Pimpinan Redaksi**  
H. Suparman, SH

**Sekretaris Redaksi**  
Tarmizi, S.Sos

**Dewan Pakar**

Prof. H. Sanwani Nasution, SH  
Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA  
Prof. Dr. H. M. Arif Nst, MA  
Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS  
Prof. Dr. RM. H. Subanindyo Hadiluwih, SH  
Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, MS  
Dr. H. Yuris Danilwan, SE, M.Si  
Ir. Azwar Hamid, M.Sc

**Staf Redaksi**  
Jhon Simon, S.Sos, M.Si  
M. Asnawi, SE  
Rabiatun, S.Pd

**Sirkulasi**  
Dra. Farida Hanum Nasution  
H. Muzakkir, SE  
Tri Hastuti, SH

**TEMA UNGGULAN :**  
**EKONOMI DAN SOSIO BUDAYA :**  
**FAKTOR PENGHALANG**  
**PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN**  
**DI KOTA MEDAN**



**Alamat Redaksi :**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan - Sumatera Utara

Telp. (061) 6613783 Fax. (061) 6615190

<http://www.dharmawangsa.ac.id>

E-mail : [univ@dharmawangsa.ac.id](mailto:univ@dharmawangsa.ac.id)



## PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Allah SWT, karena Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa edisi ke 22 di bulan Oktober 2009 dapat terbit dengan sejumlah artikel-artikel ilmiah. Pada terbitan ini Redaksi menyajikan artikel yang berkenaan dengan masalah-masalah agama, hukum, teknologi, pertanian, akuntansi, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengisi halaman majalah ini dan kami menunggu artikel-artikelnya untuk diterbitkan pada edisi berikut.

Bagi penulis yang artikelnya belum dimuat, diharap bersabar karena banyaknya tulisan yang masuk ke redaksi, bagi tulisan yang sudah terseleksi akan dimuat pada terbitan berikutnya.

Semoga tulisan-tulisan yang disajikan dalam edisi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2009

Tim Redaksi



## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ekonomi Dan Sosio Budaya : Faktor Penghalang Pembangunan Perumahan Nelayan Di Kota Medan .....	1
<i>Oleh : Dr. H. Yuris Danilwan, SE, M.Si</i>	
Objek Pendidikan Menurut Islam .....	16
<i>Oleh : Drs. Soiman, MA</i>	
Konsep Dan Penerapan Sistem Informasi Berbasis Kom- puter Pada Matakuliah Sistem Pendukung Keputusan .....	39
<i>Oleh : Fajrillah, S.Kom, M.Si</i>	
Perspektif Teoritis Komunikasi Lintas Budaya Dalam Konteks Ilmu Psikologi .....	50
<i>Oleh : Nurhanifah, MA</i>	
Memahami Karakteristik Perbedaan Budaya Manusia .....	68
<i>Oleh : Zainun, MA</i>	
Upaya Penguatan Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi Menuju Industri Yang Mandiri .....	89
<i>Oleh : Kustoro Budiarta</i>	
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Akibat Perusahaan Melakukan Merger .....	105
<i>Oleh : Ramlan, SH, M.Hum</i>	



Konsep Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Kisah Musa Dan Khaidir .....	124
<i>Oleh : Drs. H. Abu Bakar Adnan Siregar, MA</i>	
Eksistensi Jurnalistik Islam Di Tengah Pergolakan Zaman (Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Jurnalistik Islam Di Indonesia) .....	137
<i>Oleh : M. Yoserizal Saragih, S.Ag, SH</i>	
Tinjauan Yuridis Hak Tanggungan Atas Tanah dan Tanah Wakaf .....	153
<i>Oleh : Aminah Tanjung, SH</i>	
Peranan Komunikasi Kelompok Untuk Penyiaran Islam .....	160
<i>Oleh : Rubino, S.Ag, MA</i>	
Peran Leksis Dalam Analisis Teks .....	173
<i>Oleh : Dra. Wan Anayati, MA</i>	
Tinjauan Buku Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Karya Azyumardi Azra .....	185
<i>Oleh : Drs. H.M. Yakub</i>	
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Medan .....	205
<i>Oleh : Kersna Minan, SE, M.Si, Ak</i>	
Potensi Gambut Dalam Meningkatkan Produktivitas Lahan Marginal .....	228
<i>Oleh : Dr. Ir. Budi Utomo, M.Si</i>	
Sekilas tentang Penulis .....	239
Pedoman Penulisan .....	241



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERUSAHAAN MELAKUKAN MERGER

Oleh : Ramlan

## Abstrak

Perseroan yang labil memerlukan keputusan yang cepat dan tepat untuk penyegaran financial akibat collaps-nya perusahaan, atau keadaan perusahaan dalam kondisi unstabil financial sehingga memerlukan penggabungan yang lazim disebut merger. Namun dengan mergernya perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas timbul karena adanya pemegang saham mayoritas di sebuah perusahaan. Untuk menjamin hak-hak pemegang saham minoritas karena tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai merger, maka setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Selain itu setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris baik secara perdata maupun secara pidana. Dengan begitu sebaiknya Direksi maupun Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan harus menerapkan prinsip *good cooperate govermance* dengan baik, jujur, dan benar demi kepentingan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

**Kata kunci :** Perlindungan, Saham Minoritas, Merger

## Pendahuluan

Dalam rangka memperluas jaringan usaha, merger menjadi pilihan dalam suatu grup usaha, terutama bagi kelompok usaha yang ingin cepat berkembang dalam waktu relatif singkat.



Perseroan yang labil memerlukan keputusan yang cepat dan tepat untuk penyegaran secara financial akibat *collaps*-nya perusahaan, atau keadaan perusahaan dalam kondisi *unstabil financial* sehingga memerlukan penggabungan yang lazim disebut merger. Keputusan merger mempunyai tujuan yang utama meningkatkan sinergi perusahaan (Munir Fuady, 1999: 51). Karena ada nilai positif, maka merger merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perusahaan dalam waktu sekejap (Munir Fuady, 1999: 52).

Alasan pelaksanaan merger yang dilakukan perusahaan adalah untuk meningkatkan sinergi perusahaan, rumus yang berlaku adalah  $2 + 2 = 5$ . Kelebihan satu rumus tersebut berkat adanya tambahan sinergi (Munir Fuady, 1999: 15). Mas'ud Machfoedz (Habib Adjie, 2003: 4), mengemukakan ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger :

1. Pemanfaatan asset yang lebih efisien dalam satu kesatuan perusahaan.
2. Integritasi usaha, dengan penguasaan atau penggabungan badan usaha yang segaris biaya produksi menjadi lebih murah.
3. Profesionalisme manajemen, dengan penggabungan badan usaha diharapkan mampu menarik manajemen yang profesional.
4. Sinergi financial dan ekonomi, apabila perusahaan yang merugi bergabung dengan perusahaan yang memperoleh laba, maka perusahaan yang rugi menampakkan *performance* yang baik, dan perusahaan yang laba akan berkurang pajaknya karena dikurangi oleh perusahaan yang bergabung (Abdulkadir Muhammad, 1996: 87).

Menurut Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :



- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dari uraian di atas, jelas bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar dan pantas.

Pemegang saham minoritas timbul karena adanya pemegang saham mayoritas di sebuah perusahaan. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan Perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan (I.G. Rai Widjaya, 2005: 202).

Pada prinsipnya masing-masing pemegang saham mempunyai hak yang sama, terutama pada hak suara yaitu satu saham adalah satu suara (*one share one vote*). Kepentingan pemegang saham minoritas tidak dapat diabaikan karena upaya merger tidak hanya dapat menghasilkan sinergi tetapi dapat juga menghancurkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Sebab itu keputusan merger harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan melalui proses *due diligence* atau uji terhadap segala aspek perusahaan sebelum melaksanakan merger (Munir Fuady, 1999: 43).

Pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan merger disusun bersama oleh para Direksi. Proses penyusunan rancangan merger ini adalah bagian yang terpenting, karena rancangan harus berisi alasan-alasan serta penjelasan Direksi tentang bagaimana cara penyelesaian status pemegang saham minoritas dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan.



## Pengertian Merger

Menurut Henry Cambell Black (C.S.T. Kansil & Cristine Kansil, 2001: 366) dalam bukunya *Black's law Dictionary* memberikan definisi merger adalah; *The fusion or absorptioan of one thing or right another generally spoken of case where one of subject is of less diquity or importance than in other. Here the less important case to have an independent existence. In a merger one corporate absorbs the other an remains in existence the other is dissolve.*

Dapat diartikan merger adalah penggabungan atau penyerapan sesuatu atau hak ke dalam lainnya, umumnya mengenai suatu hal di mana satu subyek yang kurang bermartabat atau kurang penting daripada lainnya. Disini yang kurang penting kehilangan eksistensi atau keberadaan yang mandiri. Di dalam merger salah satu perusahaan menyerap perusahaan yang lain dan sementara eksistensi salah satunya akan menghilang.

Sri Redjeki Hartono (Habib Adjie, 2003: 5), mengatakan merger adalah penggabungan sedemikian rupa dari dua perusahaan atau lebih (Perseroan Terbatas), sehingga dari segi ekonomi dapat dianggap sebagai suatu kesatuan.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPM menentukan bahwa :

*"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."*

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No. 27 Tahun 1998) menyebutkan; Penggabungan adalah perbuatan hukum yang




dilakukan oleh Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu Perseroan baru dan masing-masing Perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Dari dua pasal di atas, mengandung makna merger adalah penggabungan, artiannya kedua pasal tersebut tidak menyebutkan kata "merger", melainkan penggabungan saja.

Merger merupakan tindakan untuk penyelamatan bagi Perseroan, merger atau penggabungan perusahaan yang mengakibatkan salah satu perusahaan hilang eksistensinya. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan peleburan atau konsolidasi. Jika diterjemahkan secara bebas, penggabungan Perseroan adalah penyerapan perusahaan oleh yang lain, yang menyerap mempertahankan nama dan jati dirinya dan memperoleh aktiva, pasiva, hak suara dan kewenangan perusahaan yang diserap, sedangkan perusahaan yang diserap keberadaannya berakhir sebagai badan usaha yang terpisah. Perbedaannya dengan peleburan atau konsolidasi adalah peleburan, keberadaan semua perusahaan berakhir dan kemudian menjadi bagian dari perusahaan yang baru (I.G. Rai Widjaya, 2005: 367).

Merger dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan : PT. A menyerap PT. B, maka eksistensi PT. B hilang dan yang bertahan ialah PT. A (Habib Adjie, 2003: 7).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan merger adalah sebuah metode penyelamatan atau kesinergian bagi



perusahaan-perusahaan yang akan bergabung (diserap), dari *unstabil financial* hingga langkah kesempurnaan strategi perusahaan dalam upaya bersaing di antara perusahaan-perusahaan yang ada.

### **Hak Harga yang Pantas Diperoleh Pemegang Saham Minoritas Akibat Perusahaan Melakukan Merger**

Secara tekstual UUPT memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, tetapi jika terjadi merger apakah pemegang saham minoritas dapat mempertahankan haknya berupa hak harga yang pantas ketika Perseroan melakukan merger?

Hak *appraisal right* merupakan hak pertama bagi pemegang saham minoritas jika tidak setuju melakukan merger. Menurut Munir Fuady (1999: 137) *appraisal right* adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap langkah merger (pemegang saham minoritas kalah suara dalam RUPS), maka dilakukan penjualan saham dan sahamnya dipegang perusahaan yang lain (perusahaan yang akan menyerap), di mana perusahaan yang menyerap tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya dengan harga yang pantas dan wajar. Bahkan Munir Fuady (1999: 136) juga mengakui hak istimewa lainnya yang disebut dengan *super majority* untuk dapat menyetujui merger tidak harus dengan suara lebih 50% pemegang saham yang menyetujuinya, tetapi lebih dari itu.

Hak pemegang saham minoritas terhadap harga saham yang pantas dijamin oleh Pasal 126 ayat (2) jo Pasal 62 jo Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT. Lebih lengkapnya pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 126 ayat (2) UUPT; Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan,



peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

**Pasal 62 UUPM :**

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan atau penjamin kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dan 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib berusaha agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

**Pasal 37 :**

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :
  - b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



Pemegang saham minoritas memperoleh hak harga yang wajar ketika pemegang saham minoritas tidak menyetujui adanya langkah merger yang diajukan Direksi. Seyogianya Perseroan wajib membeli kembali saham si pemegang saham minoritas atau dengan cara perusahaan atau Perseroan mengusahakan dibeli oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat I.G. Ray Widjaya (2005 : 201), yang menyatakan apabila ada pemegang saham yang meminta agar Perseroan itu membeli kembali sahamnya, sedangkan Perseroan induk sudah memiliki saham senilai 10% dari modal yang ditempatkan (yaitu melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham), Perseroan wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa UUPT memberi sebuah perlindungan terhadap pemegang saham, dalam konteks ini pemegang saham minoritas mempunyai hak harga yang wajar terhadap penjualan saham yang dilakukan Perseroan. Objektif dan keadilan harus ada, artinya Perseroan harus memberikan sebuah penawaran kepada pemegang saham minoritas terhadap saham yang dimilikinya sesuai dengan nilai riil di pasar (sesuai harga pasar), dan Perseroan tidak serta-merta boleh menjual saham pemegang saham minoritas di bawah harga pasar.

Hak atas harga saham yang wajar, diatur juga dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1998 yang menentukan pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai Pasal 62 UUPT.

Pasal 62 UUPT memberikan hak harga yang wajar, hak harga ini tentu disesuaikan dengan kondisi pasar. Pemegang saham minoritas mempunyai harga yang wajar dan ini merupakan jaminan yang harus diberikan kepada pemegang saham minoritas apabila tidak setuju dengan langkah merger yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan pembelian ini harus dibayar secara tunai (*cash*), penawaran pembelian ini



diharapkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan pembelian saham minoritas maka pemegang saham minoritas dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan apabila penawaran kepada karyawan tidak sesuai dengan harapan Perseroan maka saham boleh ditawarkan kepada umum.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Akibat Perusahaan Melakukan Merger**

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat perusahaan melakukan merger merupakan implementasi diwujudkanannya asas yuridis yang terkandung dalam unsur keadilan (*fairness*). Dalam ketentuan UUPT merupakan bagian perlindungan pribadi pemegang saham dan sekaligus melindungi pemegang saham dari perbuatan yang merugikan Perseroan terbatas yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan.

Perlindungan pemegang saham minoritas di atur dalam Pasal 61 UUPT yang menentukan :

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Dan Pasal 62 UUPT. Dari uraian kedua pasal tersebut, terlihat bahwa pemegang saham minoritas berhak untuk melakukan gugatan perorangan sebagai hak pemegang saham minoritas, hak menggugat didapatkan apabila pemegang saham minoritas dirugikan oleh keputusan RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat



permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan, dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Sepintas lalu Pasal 61 dan 62 UUPT di atas, memang memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang dirugikan akibat perbuatan hukum Perseroan. Bahkan pemegang saham minoritas yang bersangkutan dapat menggugat Perseroan ke Pengadilan Negeri guna menuntut dan melindungi haknya. Namun dalam realitanya sulit dipenuhi, hal ini karena keputusan yang diambil Perseroan berdasarkan suara mayoritas dalam RUPS untuk kepentingan Perseroan, walaupun mungkin merugikan hak pemegang saham minoritas yang memaksanya melepaskan hak atas sahamnya karena tidak menyetujui tindakan Perseroan (Abdulkadir Muhammad, 1996: 55).

Hak perseorangan merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas untuk menuntut Perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindakan atau perbuatan Perseroan, disebut juga dengan hak perseorangan (*personal right*). Hak perseorangan ini merupakan hak pemegang saham minoritas berdasarkan saham yang dimiliki. UUPT memberi respon terhadap *personal right* yang dapat dijumpai dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yang menentukan :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Pasal 52 ayat (1) UUPT ini memberi dasar perlindungan kepada pemegang saham minoritas apabila tindakan organ Perseroan merugikan pemegang saham. Tindakan yang merugikan tersebut dapat berupa .:



1. Tidak adil dalam mengambil keputusan/kebijakan perusahaan;
2. Tidak melibatkan pemegang saham minoritas dalam keputusan RUPS;
3. Direksi dan Dewan Komisaris yang berada di belakang pemegang saham mayoritas sehingga keputusan pun tidak lagi atas dasar memperhatikan pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat merger dari Perseroan selain menerapkan prinsip *fairness*, yang selalu ditekankan dalam etika bisnis menyangkut perusahaan-perusahaan, juga menganut prinsip transparansi yang dilakukan secara adil (*fairness*) serta dikembangkan dan dianalisis dari sudut peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Di mana kedua pucuk organ terpenting dari Perseroan harus menjalankan perusahaan dengan bijak, seperti tercermin dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menentukan; Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Serta Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menentukan; Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Bila disimak dari kedua pasal di atas, maka Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan tugas dengan bijak dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan. Apabila mereka melanggar ketentuan pasal tersebut maka Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap Perseroan.



Apabila ditelusuri UUPT, maka selain pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, masih ada beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, apabila Perseroan melakukan merger, yakni :

1. Pasal 53 ayat (2) UUPT, yang menentukan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
2. Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang menentukan atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
3. Pasal 138 ayat (1), (2), dan (3) UUPT, yang menentukan :
  - (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
    - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
    - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
    - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;



- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dari uraian di atas, memberikan jaminan kepada pemegang saham minoritas agar haknya dilindungi, baik secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata telah diuraikan di atas, sedangkan secara pidana diatur dalam Pasal 155 UUPT yang menentukan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam UUPT, tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana.

Selain perlindungan hukum yang diberikan UUPT kepada pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas juga dapat melakukan upaya-upaya lain untuk mempertahankan haknya. Upaya-upaya tersebut seperti :

1. Melakukan tindakan *derivative (Derivative Action)*
  - a. Tindakan ini dilakukan oleh para pemegang saham untuk mengambil alih mewakili urusan Perseroan demi kepentingan Perseroan, karena para pemegang saham memberikan mosi tidak percaya kepada Direksi, Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan wewenang yang diembankan, dianggap lalai sehingga menyebabkan Perseroan dalam keadaan labil dan tidak sehat serta mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.
  - b. *Derivative action* merupakan sebuah tindakan yang timbul dari pemegang saham baik mayoritas dan minoritas yang merasa dirugikan oleh organ-organ Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ yang paling bertanggung-jawab atas kelalaian, kesengajaan yang dapat menguntungkan pihak lain, contohnya Direksi melakukan manipulasi data atau *mark up* data mengenai harga saham pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger.



Sebagai contoh pemegang saham minoritas mempunyai tindakan *derivative* adalah kasus antara Daniels versus Daniels (1978) Ch. 406, Chancery Division. Dalam Kasus ini pemegang saham minoritas menggugat suami istri Daniels, yang adalah pemegang saham mayoritas dan Direksi dari Perseroan, dimana keduanya telah menjual tanah Perseroan dengan harga jauh di bawah standar kepada Nyonya Daniels. Dalam putusan pengadilan, pemegang saham memperoleh ganti kerugian (Chatamarrasjid Ais, 2004: 34).

- c. Tindakan lain adalah meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana domisili Perseroan atau daerah kedudukan hukum Perseroan, apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan RUPS rencana merger, maka para pemegang saham dapat melakukan sendiri RUPS, hal ini terdapat pada Pasal 80 UUPT. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar Perseroan menghentikan langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat sudah timbul maupun akibat yang kemungkinan muncul di kemudian hari.
2. Hak perseorangan (*personal right*), tindakan/langkan ini muncul akibat kekuasaan pemegang saham mayoritas yang terlalu berkuasa (Direksi dan Dewan Komisaris ikut juga berkonspirasi dengan pemegang saham mayoritas yang ingi menguasai kebijakan perusahaan), maka sesuai UUPT, pemegang saham minoritas dapat melakukan:
    - a. Hak menggugat  
Pengajuan sebuah gugatan didaftarkan di daerah hukum dimana Perseroan saham minoritas yang melakukan merger berdomisili.  
Contoh dalam kasus Pender versus Lushington (1887) 6 Chd 70 Court of Appeal, Perseroan di mana Pender menjadi pemegang sahamnya, Anggaran Dasar menentukan bahwa setiap pemegang saham memperoleh



satu suara untuk tiap 10 saham dan maksimum memiliki hak suara sebanyak 100. Dengan mempergunakan *nominee*, Pender memiliki lebih dari 100 suara. Dalam RUPS, ketua RUPS menggagalkan usul dari Pender, yaitu dengan cara tidak mencatat suara dari para *nominee*. Pender mengajukan gugatan atas namanya sendiri terhadap Direksi dan Perseroan. Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan, tidak menjadi persoalan apakah suara Pender memihak mayoritas atau minoritas, Perseroan harus mencatat suara Pender dari *nominee*-nya. Karena hak itu merupakan kepentingan dari pemegang saham (Chatamarrasjid Ais, 2004: 27).

Kasus ini membenarkan adanya hak perseorangan untuk dapat menggugat atau menuntut Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Hak atas akses informasi

Hak pemegang saham minoritas menerima segala informasi dan data perusahaan, serta hak memeriksa Perseroan apabila ada dugaan Perseroan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum, yang berakibat meruginya pemegang saham minoritas dan pihak ketiga. Hak ini timbul sesuai dengan asas pedoman perusahaan yakni :

- 1) Keterbukaan (*Disclosure*),
- 2) Keadilan (*Fairness*),
- 3) Akuntabilitas (*Accountability*),
- 4) Bertanggungjawab (*Responsibility*).

Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran organ-organ Perseroan terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada organ-organ Perseroan yang lalai, ataupun disengaja. Bahwa di dalam Pasal 138 UUPT yang telah disebutkan di atas, menjamin adanya upaya yang dapat ditempuh oleh



pemegang saham minoritas akibat Perseroan yang merger. Pemeriksaan ini dengan maksud untuk memperoleh data atau keterangan dalam hal dugaan bahwa tindakan Perseroan merugikan pihak pemegang saham minoritas.

Alasan-alasan pemegang saham minoritas harus dibuat secara tertulis, ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang saham minoritas. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) UUPT Pengadilan Negeri yang berhak menentukan mengabulkan atau menolak permohonan pemeriksaan kepada organ Perseroan, dari Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan dan akuntan public yang melakukan perbuatan hukum Perseroan merger.

c. Hak atas jalannya Perseroan

Pemegang saham dapat melakukan permohonan pembubaran Perseroan ke Pengadilan Negeri setempat apabila pemegang saham dirugikan baik secara moril dan materiil. Bila menyimak lebih lanjut pasal-pasal UUPT yang memberikan perlindungan pemegang saham minoritas, yang dilindungi bukan saja kepentingan pribadi pemegang saham minoritas yang didasarkan pada hak perseorangan (*personal right*), melainkan juga kepentingan Perseroan yang diwakilkan kepada pemegang saham minoritas untuk menjaga (*derivative right*) (Rachmadi Usman, 2004: 121).

3. Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di Perseroan melalui jalur *alternative dispute resolution* (ADR), diantaranya yang cukup populer adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, minitrial, dan *summary jury trial* (Surya Perdana, 2009: 68). Penyelesaian melalui jalur ADR adalah sebuah upaya preventif agar nama baik (*image*) Perseroan atau perusahaan tetap baik di mata masyarakat. Penyelesaian di luar jalur pengadilan adalah sebuah terobosan yang lebih baik untuk menyelesaikan



sengketa bisnis, misalnya melalui arbitrase ataupun melalui alternative lainnya yaitu *minitrial* (pengadilan mini), yaitu pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan (Munir Fuady, 2002: 317). Penyelesaian alternative ini adalah sebuah solusi bagi perusahaan yang tidak ingin berlama-lama berkuat pada proses hukum. Di samping prosesnya cepat, biaya ringan walaupun tidak tertutup kemungkinan putusan *minitrial* ini dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Uraian di atas, merupakan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas, untuk mempertahankan haknya dan meminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, apabila terbukti Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

## Penutup

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas bertujuan untuk :

1. Mendapatkan keadilan (*fairness*), disini diharapkan adanya jaminan perlindungan hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hal ini perlu karena sebagai jaminan terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Mendapat transparansi (*transparency*), keterbukaan sangat diperlukan agar segala informasi di dalam Perseroan jelas dan dapat diperbandingkan dengan keadaan keuangan pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan sehingga rencana, rancangan, kontrak merger para pemegang saham mendapatkannya.
3. Mendapatkan akuntabilitas (*accountability*), bahwa dalam menjalankan peran, tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan, kepentingan manajemen dan para pemegang saham dalam hal ini Direksi sebagai pengurus



diawasi oleh Dewan Komisaris sehingga para organ Perseroan mempunyai tanggung jawab masing-masing, tentu dengan doktrin *fiduciary duty*.

4. Mendapatkan pertanggungjawaban (*responsibility*), adanya penekanan kesadaran akan mematuhi peraturan yang berlaku serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Prinsip perlindungan bagi pemegang saham minoritas akibat perusahaan yang merger dapat terselenggara dengan baik apabila prinsip *good cooperate govermance* dijalankan dengan baik, jujur, dan benar demi kepentingan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, maka proses merger tidak akan merugikan siapapun jika dari Perseroan hingga instansi pemerintah yang terkait akan saling bekerja sama dan bersinergi dengan mematuhi landasan yuridis atau peraturan yang berlaku di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil & Cristine Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita Cetakan Keenam (edisi revisi), Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2003, *Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Dalam Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung.
- I.G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blank, Bekasi.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Merger*, Citra Adittyta Bakti, Bandung.
- , 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Adittyta Bakti, Bandung.



- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.
- Surya Perdana, 2009, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*, (Editor Ramlan), Ratu Jaya, Medan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan Terbatas.